

Tanggung Jawab Dokter dalam Penanganan Medis Pemberian Antibiotik pada Kasus Malpraktik di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Dihubungkan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.630/Pdt.G/2015/PN BKS/2016)
The Responsibility of Doctor in the Medical Treatment of Antibiotics in Malpractice cases at the Hospital of Awal Bros Bekasi connected with Law No. 24 of 2009 about Medical Practice

(Case of Verdict of the District Court of Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/PN BKS/2016)

¹Annisa Kania Hapsari, ²Husni Syam

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email:¹anissakania.hapsari1995@gmail.com

Abstrak. Negara Indonesia bercita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Untuk memajukan kesejahteraan di bidang kesehatan yaitu dengan adanya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan termasuk ke dalam kualifikasi tenaga medis (dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang sakit. Karena adanya peristiwa malpraktik yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 yang dilakukan oleh dokter terhadap bayi Falya di sebuah rumah sakit di Bekasi yang mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia akibat mendapatkan suntikan antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dokter dan perbandingan putusan hakim Nomor 630/pdt.G/2015/PN BKS Tahun 2016 dengan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan Tanggung jawab dokter yang ada dalam Pasal 44 ayat (1) dan kewajiban dokter Pasal 51 UU No.29 Tahun 2004. Maka dokter yang bersangkutan hanya sebagian yang melakukan tanggung jawab sesuai yang sudah diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004. Perbandingan antara putusan hakim No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 yaitu sebagian sudah sesuai karena masih adanya ketidakadilan yang diterima keluarga korban yang mana hanya digugat secara perdata dan hanya diberi sanksi dengan membayar ganti kerugian secara materiil.

Kata Kunci: Kesejahteraan Umum, Kesehatan, Tenaga Medis, Malpraktik

Abstract. The Indonesian state aspires to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, one of which is to advance public welfare. The welfare in question is welfare in the health sector. To promote welfare in the health sector, namely with the presence of health workers. Health workers are included in the qualifications of medical personnel (doctors) in carrying out their work always in touch with people who are sick. Because of the malpractice events that occurred in Indonesia in 2015 carried out by doctors against baby Falya in a hospital in Bekasi which resulted in the baby dying from getting an antibiotic injection. This study aims to determine the doctor's responsibility and comparison of the decision of the Judge Number 630/Pdt.G/2015/PN BKS in 2016 with Law No. 24 of 2009 about Medical Practice. This study uses a normative juridical method. Based on the doctor's responsibility in Article 44 paragraph (1) and the doctor's obligation Article 51 of Law No.29 of 2004. Then the doctor in question is only partially responsible for what is stipulated in Law No. 29 of 2004. Comparison between judge's decision No. 630 / Pdt.G / 2015 / PN Bks with Law No. 29 of 2004, that is, some are already in line because there are still injustices received by the families of victims who are only sued civilly and only sanctioned by paying compensation materially.

Keyword: General Welfare, Health, Medical Personnel, Malpractice.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia bercita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga.

Kesejahteraan yang dimaksud cakupannya luas termasuk kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Adapun tujuan pembangunan kesehatan yang pertama untuk mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negara guna mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya, yang kedua merupakan salah satu perwujudan dari pada usaha mencapai keadilan sosial.¹

Untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dalam bidang kesehatan diperlukan adanya berbagai upaya, akan tetapi berbagai upaya dalam bidang kesehatan tersebut sangat riskan bila dilakukan oleh tenaga medis khususnya dokter yang kurang memiliki kehati-hatian atau kompetensi. Dokter sebagai profesi luhur dituntut memiliki etika, moral dan keahlian dalam melaksanakan praktik kedokteran yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.² Tempat praktik dokter disebut sebagai sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan

kesehatan merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo pelayanan kesehatan adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.³

Dengan adanya beberapa pemberitaan tentang pelayanan medik yang menyalahi aturan, maka tenaga medik dituntut untuk harus selalu berhati-hati dalam menjalankan profesinya, karena satu insiden pelanggaran medik mampu menimbulkan kerugian fisik hingga menyebabkan hilangnya nyawa pasien, semua yang dilakukan oleh tenaga medik harus sesuai dengan standard operasional prosedur. Semua pekerja medik tidak dibenarkan memiliki suatu sikap yang ceroboh mengenai standard profesinya. Dengan standar profesi medik.

Seperti Kasus yang terjadi pada tahun 2015 kasus tewasnya bayi Falya di Rumah Sakit Awal Bros di Bekasi. Ibrahim Blegur ayah dari bayi Falya Raafani Blegur melaporkan seorang dokter di sebuah rumah sakit di Bekasi setelah bayinya meninggal dunia akibat mendapatkan suntikan antibiotik. Ibrahim menduga puterinya meninggal karena dokter melakukan malpraktik. Ibrahim menjelaskan, awalnya ia membawa puterinya ke rumah sakit tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015 karena mengalami lemas dokter menyatakan bahwa bayi Falya

¹ *Kesehatan dan kesejahteraan sosial*, http://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/bab-25-74-75_cek_20090130070438_15.doc, diakses pada tanggal 5 Februari 2018

² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebut UUPK

³ Soekidjo Notoatmodjo, *Peran Pelayanan Kesehatan Swasta Dalam Menghadapi Masa Krisis*, Suara Pembaruan Daily, Jakarta, 2001, hlm 5

mengalami dehidrasi ringan, vonis itu dinyatakan oleh dokter yang bernama dr. Yenny Wiarni, ABBAS,Spa. Sehari setelah dirawat kondisi korban mulai membaik. Bahkan korban terlihat ceria dan mau makan saat itu. Selanjutnya masih di hari yang sama, pada pukul 13:00 WIB suster rumah sakit memberi tahu kepada ibu korban, Eri, bahwa akan menyuntikan antibiotik kepada korban melalui selang infus. Suster pun tidak menjelaskan kenapa menyuntikan antibiotik tersebut sampai anaknya meninggal pun tidak ada penjelasan apa-apa.⁴

Namun sebelum diberi suntikan antibiotik perawat sempat menanyakan apakah korban memiliki alergi atau tidak, orangtua korban sendiri tidak begitu yakin karena sang anak baru sakit kali ini. Sebelum disuntik antibiotik korban tidak dilakukan pengambilan darah terlebih dahulu untuk melihat apakah korban alergi atau tidak. Pada malam harinya korban dinyatakan kritis sehari setelah di suntik antibiotik badannya membiru, badan dingin dan perut bengkak. Korban kemudian dimasukkan ke ruang ICU. Hingga kemudian pada tanggal 1 November 2015 korban dinyatakan meninggal dunia. Total biaya pun tidak di tagih oleh pihak rumah sakit. Penyebab kematian korban tidak dihelaskan dalam surat kematian korban.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus tersebut yang akan di tuangkan dalam bentuk proposal kripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB DOKTER**

TERHADAP PASIEN DALAM PENANGANAN MEDIS PEMBERIAN ANTIBIOTIK PADA KASUS MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT AWAL BROS BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 630/pdt.G/2015/PN BKS TAHUN 2016)

B. Landasan Teori

1. Pengertian Dokter

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.⁶

2. Kewajiban Dokter

Dalam Undang-undang Praktik Kedokteran Pasal 51 adapun kewajiban dokter yaitu:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur

⁴ Diduga Malapraktik, RS Awal Bros Bekasi Disomasi
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151109090600-20-90345/diduga-malapraktik-rs-awal-bros-bekasi-disomasi> diakses pada tanggal 5 Februari 2018

⁵ Ibid

⁶ Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. CV Abardin, Jakarta, 1988, hlm 172.

- operasional serta kebutuhan medis pasien
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
 4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
 5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi

3. Tanggung Jawab Dokter

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Antara lain adalah:

- a. Tanggung jawab etis
- b. Tanggung jawab profesi
- c. Tanggung jawab hukum
- d. Tanggung jawab disiplin⁷

4. Tanggung Jawab Rumah Sakit

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang mengatakan bahwa :

“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.”

5. Standar Profesi

Semua profesional dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan apa yang disebut standar (ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik. Menurut Koeswadji, standar profesi adalah nilai atau itikad baik dokter yang didasari oleh etika profesinya, bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi, merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri.⁸

6. Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan individu terhadap pelaksanaan suatu tindakan, seperti operasi atau prosedur diagnostik invasif, berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan. Informed consent merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi dalam istilah yang dimengerti oleh klien sehingga klien dapat membuat pilihan. Persetujuan ini harus diperoleh pada saat klien tidak berada dalam pengaruh obat seperti narkotika.⁹

⁷ <https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018

⁸ Koeswadji, Hermin Hadiati. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*. Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm

⁹ J. Guwandi, *Informed Consent*, FKUI. Jakarta. 2004, Hlm 62

7. Bentuk Informed Consent

Ada dua bentuk informed consent yaitu :

- 1) Dengan pernyataan (expression), dapat secara lisan (oral), dan secara tertulis (written).
- 2) Dianggap diberikan, tersirat (implied) yaitu dalam keadaan biasa atau normal dan dalam keadaan gawat darurat.¹⁰

8. Perlindungan Pasien

Perlindungan pasien tentang hak memperoleh *Informed Consent* dan Rekam Medis dapat dijabarkan seperti dibawah ini: UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 56

- 1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap
- 2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas
 - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. gangguan mental berat

9. Malpraktik Medis

Malpraktik adalah suatu istilah buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Profesi disini tidak hanya profesi medis saja, sehingga juga ditunjukkan pada profesi lainnya. Jika ditunjukkan kepada profesi medis, seharusnya juga disebut sebagai malpraktik medis, namun entah mengapa dimana-mana terutama mulai

di luar negeri istilah malpraktik selalu pertama-tama diasosiasikan kepada profesi medis.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Dalam Hal Terjadinya Malpraktik

Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa Dokter atau Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktek Kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi, ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53. Tetapi dalam kenyataannya dr. Yenny Wiarni Sp.A tidak melakukan atau tidak mengikuti sebagaimana mestinya sesuai dengan standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

Perbandingan Putusan Hakim Nomor 630/pdt.G/2015/PN BKS Tahun 2016 dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Persamaan antara Putusan Hakim dan Undang-Undang adalah sama-sama memberikan kepastian hukum terhadap orang yang dirugikan dalam kasus ini yang dirugikan adalah pihak keluarga Blegur karena salah satu anggota keluarga tersebut meninggal dunia diakibatkan kelalaian dari tenaga medis (dokter) dan meskipun sudah memberikan kepastian hukum, sedangkan perbedaannya itu sendiri tetapi belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan (korban) karena di kasus ini hanya dituntut secara perdata yang mana tergugat hanya diberikan ganti rugi secara materiil. Maka perbandingan antara Putusan Hakim dengan UU No.

¹⁰ Adriana Pakendek, "Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan" *Al-Ihkam* Vol. V No.2 Desember 2010, hlm 312-313.

¹¹ J.Guwandi, *Rahasia Medis*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2005, hlm 32

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sudah sesuai sebagian, karena mengingat putusan hakim yang sudah dipaparkan di atas seharusnya dipenuhi oleh Dokter yang menangani seorang pasien bernama Falya tetapi faktanya Dokter yang menangani pasien tersebut tidak memberikan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter kepada pasien yang mana Dokter yang bernama dr. Yenny Wiarni, ABBAS, Spa memberikan antibiotik sebanyak dua kali tetapi sampai korban meninggal dunia tidak ada informasi lebih mengenai sebab akibat kematian korban dan tidak memberikan mutu pelayanan medis yang baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa kesimpulan yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun kesimpulan tersebut adalah :

1. Berdasarkan tanggung jawab dokter yang ada dalam Pasal 44 ayat (1) dan kewajiban dokter Pasal 51 Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Maka dokter yang bersangkutan hanya sebagian yang melakukan tanggung jawab sesuai yang sudah diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004.
2. Maka berdasarkan penjelasan perbandingan antara putusan hakim No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu sebagian sudah sesuai karena mengingat masih adanya ketidakadilan diterima keluarga korban (Blegur) yang mana hanya digugat secara perdata dan hanya diberi sanksi dengan membayar ganti kerugian secara materiil

sebesar Rp. 205.500.000,-.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran tersebut adalah :

1. Seharusnya dokter dan juga tenaga medis yang lain (perawat) melakukan tindakan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, juga tanggung jawab yang sudah di atur sesuai yang ada dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain.

Daftar Pustaka

Buku :

- Adriana Pakendek, "Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan" Al-Ihkam Vol. V No.2 Desember 2010
- Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. CV Abardin, Jakarta, 1988
- J. Guwandi, Informed Consent, FKUI. Jakarta. 2004
- J.Guwandi, Rahasia Medis, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2005, hlm 32
- Koeswadi, Hermin Hadiati. Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik. Citra Aditya, Bandung, 1992
- Soekidjo Notoatmodjo, Peran Pelayanan Kesehatan Swasta Dalam Menghadapi Masa Krisis, Suara Pembaruan Daily, Jakarta, 2001

Internet :

Diduga Malapraktik, RS Awal Bros
Bekasi Disomasi
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151109090600-20-90345/diduga-malapraktik-rs-awal-bros-bekasi-disomasi>
diakses pada tanggal 5 Februari
2018

<https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal 7
Desember 2018

Kesehatan dan kesejahteraan sosial,
http://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/bab-25-74-75cek_20090130070438_15.doc,
diakses pada tanggal 5 Februari
2018

Sumber Hukum Formil :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran
disebut UUPK